

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek penelitian**

Desa Rejosari adalah salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Desa ini terkenal dengan salah satu wisata religi berupa makam salah seorang pemuka agama zaman dahulu bernama Syekh Khasan yang di atas makam tersebut tumbuh pohon yang sangat besar yang diperkirakan berumur ratusan tahun. Pohon tersebut oleh masyarakat sekitar disebut dengan istilah pohon Kepuh.

Desa Rejosari tepat berada di wilayah paling timur dari kecamatan Gondang. Pemerintah desa Rejosari mulai berdiri pada tahun 1918 dengan Kepala Desa yang pertama adalah DJOYO WIRYO. Desa Rejosari terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Cempleng dan dusun Dami. Pusat pemerintahan Desa Rejosari terletak di dusun Dami RT 01/ RW 01 dengan menempati areal lahan seluas 750 M<sup>2</sup>. Desa Rejosari memiliki luas wilayah 122,44 ha. dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Bendo
2. Sebelah Timur : Kelurahan Kedungsuko
3. Sebelah Selatan : Desa Macanbang
4. Sebelah Barat : Desa Bendo dan Desa Kiping

Pada bulan mei 2020 jumlah perangkat desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak sebanyak 7 orang yang tersebar di 2 dusun yang ada di desa Rejosari.

**Table 4.1**  
**Perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak di**  
**desa Rejosari Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Desa</b>	<b>Jabatan</b>
1	Rusni	Kaur Perencanaan
2	Ahmad Yani	Kasri Kesra dan Kaur Pelayanan
3	Puji	Bendung
4	Purwanto	Kasun Dami Nepen
5	Kustiyah	Kasun Cumpleng
6	M. Gatut Wicaksono	Kaur Pemerintahan
7	Mujinah	Kaur Umum

Sumber: Wawancara dengan perangkat desa Rejosari

Jumlah perangkat desa yang diberikan kewenangan untuk memungut PBB di Desa Rejosari sebanyak 7 orang dengan wilayah pembagian yang telah ditentukan oleh kepala desa dengan menanggung lembar SPPT sebanyak 1474 lembar yang tersebar di dua dusun yang ada di Desa Rejosari.

**Table 4.2**

**Data persebaran wajib pajak yang ada di Desa Rejosari  
Tahun 2020**

No	Nama Dusun	Jumlah Lembar SPPT
1	Cumpleng	856 Lembar
2	Dami	618 Lembar

Sumber: Wawancara Perangkat Desa Rejosari

Sebanyak 1474 lembar SPPT yang ada pada table di atas tidak semuanya dimiliki oleh wajib pajak yang berdomisili di desa Rejosari. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang bersangkutan sudah pindah ke desa lain dan tidak tinggal lagi di Rejosari. Sebagian lagi wajib pajak bersal dari luar desa Rejosari tetapi memiliki tanah dan bangunan yang ada di Desa Rejosari.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Pada awalnya tugas perangkat desa adalah sebagai pembantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya dalam mengatur dan melayani masyarakat. Setelah adanya undang-undang No.28 Tahun 2008 yang berkaitan dengan pemberian kewenangan dari pemerintah

daerah untuk memungut pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Daerahnya masing-masing.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang menyumbang pendapatan daerah yang cukup besar. Pajak Bumi dan Bangunan di bebaskan pada jenis harta yang berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pajaknya.

Dalam pemungutan PBB perangkat desa telah melakukan beberapa tindakan yang bersifat stimulus kepada wajib pajak bahwa pembayaran pajak itu adalah kewajiban setiap warga Negara. Tetapi ada beberapa wajib pajak yang kurang memahami PBB itu sendiri. Perangkat desa sudah menggunakan sistem strategi dimana perangkat desa akan melakukan penarikan pajak ketika wajib pajak telah memiliki uang untuk membayar pajaknya. Jika belum memiliki uang perangkat desa akan mendatangi wajib pajak secara berulang-ulang sampai wajib pajak memiliki uang untuk membayar PBB.

Peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian kepada wajib pajak terkait PBB. Selain itu peran berupa pemberian motivasi dan pujian kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh salah satu perangkat desa ketika membagikan lembar SPPT dan melakukan memungut PBB langsung

kepada wajib akan menjalankan peran memberikan pengarahan kepada wajib pajak terkait dengan PBB:

“ketika sedang membagikan SPPT dan memungut PBB saya juga menjalankan peran untuk memberikan pengarahan kepada wajib pajak terkait dengan PBB. Selain itu saya juga mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo pembayaran.”<sup>67</sup>

Ditambahkan lagi dari perangkat desa lainnya yang juga diberikan kewenangan untuk memungut PBB langsung kepada wajib pajak juga menjalankan peran untuk memberikan pengarahan kepada wajib pajak terkait dengan PBB:

“ saya menjalankan peran saya sebagai perangkat desa yang memberikan wawasan dan pengetahuan kepada wajib yang ada di dusun Cumpleng terkait PBB. Hal tersebut saya lakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, dengan memberikan pengertian tentang pentingnya PBB diharapkan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 1 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 02 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>68</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 2 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 10.00 WIB

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak di Dusun Dami:

“menjalankan peran memberikan pengertian kepada wajib pajak tentang PBB terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada wajib pajak yang membayar PBB ketika tiba masa jatuh tempo pembayaran.”<sup>69</sup>

Pendapat tersebut di dukung oleh penuturan wajib yang berda di Desa Rejosari terkait peran perangkat desa memberikan pemahaman dan pengarahan tentang PBB;

“perangkat desa selain menjalankan perannya untuk memungut PBB langsung kepada saya juga menjalankan peran memberikan pemahaman kepada saya wajib pajak terkait dengan PBB agar saya selaku wajib pajak mengerti dan paham terkait dengan PBB yang selama ini telah saya bayarkan.”<sup>70</sup>

Pendapat lainnya yang mendukung datang dari wajib pajak yang tidak berdomisili di Desa Rejosari;

“perangkat desa menjalankan perannya dengan memberikan informasi kepada saya terkait dengan PBB yang telah saya bayarkan ketika memungut pajak langsung kepada saya. Hal tersebut menjadikan timbul

---

<sup>69</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 3 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 10.00 WIB

<sup>70</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan Responden ke 6 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 04 Juni 2021, pada pukul 09.00 WIB.

kepatuhan saya untuk membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo meskipun saya tidak berdomisili lagi di DesaRejosari karena saya menjadi paham terkait dengan PBB."<sup>71</sup>

Perangkat desa dengan jumlah wajib pajak yang paling banyak diantara perangkat desa lainnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB adalah dengan memberikan motivasi berupa dorongan kepada wajib pajak terkait pentingnya membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo;

“peran yang saya lakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB adalah dengan memberikam motivasi berupa dorongan kepada wajib pajak untuk membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo. Selama ini dengan memberikan motivasi terbukti dengan tidak adanya wajib pajak yang membayar PBB pada saat tiba waktu jatuh tempo pembayaran PBB. Selain memberikan motivasi saya juga akan memberikan apresiasi berupa pujian kepada wajib pajak yang telah membayar pajaknya sebelum tiba amsa jatuh tempo.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan Responden ke 7 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 05 juni 2021, pada pukul 14.00 WIB.

<sup>72</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 4 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 10.00 WIB

Peran motivasi juga dilakukan oleh wajib perangkat desa yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan:

“ketika saya menjalankan peran saya untuk memungut pajak langsung kepada wajib pajak, saya juga menjalankan peran motivasi dengan memberikan motivasi kepada wajib pajak terkait pentingnya membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo pembayaran pajak. Hal tersebut saya lakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Bukan hanya memotivasi wajib pajak saja saya juga menerima keluhan dari wajib pajak terkait dengan perpajakan.”<sup>73</sup>

Penuturann serupa datang dari wajib pajak lainnya yang dilajjukan pemungutan pajak langsung oleh perangkat desa yang bertugas memungut PBB;

“perangkat desa akan menjalankan peran memungut pajak dan motivasi ketika sedang melakukan pemungutan pajak langsung kepada saya. Hal tersebut dapat menjadikan saya menjadi patuh unruk membayar PBB sebelum tiba amsa jatuh tempo.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 5 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 09 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>74</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 8 selaku wajib pajak yang ada di desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 15.00 WIB



Penuturan perangkat desa tersebut di benarkan oleh wajib pajak yang ada di Desa Rejosari;

“perangkat desa menjalankan peran motivasi dengan memberikan dorongan kepada saya untuk segera membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo pembayaran pajak. Selain itu juga memberikan apresiasi berupa pujian setiap kali saya langsung membayar pajak tanpa menunggu tiba waktu jatuh tempo.”<sup>75</sup>

Pedapat serupa juga dikemukakan oleh wajib pajak lainnya yang tidak berdomisili di desa Rejosari:

“perangkat desa akan menjalankan peran motivasi ketika melakukan pemungutan pajak langsung kepada saya agar membayar pajak tepat waktu sebelum tiba masa jatuh tempo. Selain itu perangkat desa juga menerima keluhan dari saya terkait dengan PBB.”<sup>76</sup>

Penjelasan terkait peran yang telah dilakukan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB yang telah dilaksanakan berdampak dengan tidak adanya wajib pajak yang membayar PBB saat jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut di dukung oleh

---

<sup>75</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 9 selaku wajib pajak yang ada di desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 16.00 WIB

<sup>76</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 10 selaku wajib pajak yang ada di desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 16.00 WIB

pemaparan ibu sekertaris desa terkait dengan ketepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Rejosari dari Tahun 2017-2020:

**Tabel 4.3**

**Tabel Ketepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari tahun 2017-2020**

No	Tahun	Tepat Waktu	Mendekati Jatuh Tempo	Saat Jatuh Tempo
1	2017	737 Lembar	737 Lembar	0
2	2018	685 Lembar	799 Lembar	0
3	2019	610 Lembar	864 Lembar	0
4	2020	520 Lembar	954 Lembar	0

Sumber: Data dari Perangkat Desa Rejosari diolah peneliti

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa wajib pajak yang ada di Desa Rejosari sudah patuh untuk mebayar pajak. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya wajib pajak yang membayar pajak pada saat jatuh tempo pembayaran PBB. Meskipun demikian masih ada kekurangan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam hal meningkatkan kepatuahn wajib pajak untuk membayar PBB karena masih banyak wajib pajak yang akan membayar pajak pada saat mendekati jatuh tempo.

Keberhasilan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan dan terbukti dengan tidak adanya wajib pajak yang membayar PBB pada saat masa jatuh tempo. Hal tersebut mendapat

apresiasi dari Bupati Tulungagung berupa Piagam penghargaan yang diberikan atas keberhasilannya memenuhi Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun Anggaran 2018 dan 2020.

**Gambar 4.1**

**Piagam Penghargaan dari Bupati Tulungagung Tahun 2018**



**Gambar 4.2**

**Piagam Penghargaan dari Bupati Tulungagung Tahun 2020**



Dari piagam penghargaan diatas menunjukkan bahwa selama ini perangkat desa telah menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut terbukti dari piagam penghargaan yang diberikan tentang keberhasilan dalam memenuhi Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dengan tidak danya wajib pajak di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten tulungagung yang terlambat membayar pajak.

## **2. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Perangkat desa yang diberikan peran berupa memungut pajak Bumi dan Bangunan yang ada di desa Rejosari seringkali mengalami hambatan dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Hambatanhambatan yang dialami tersebut dirasakan juga oleh perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak di wilayah Dusun Cempleng ;

”saya adalah salah satu perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak dalam jumlah yang paling besar dibandingkan dengan para perangkat desa lainnya. Dalam wilayah pemungutan pajak yang saya lakukan ada sekitar 272 lembar SPPT. karena banyaknya lembar SPPT butuh waktu yang cukup lama dalam hal membagikan lembar SPPT. Hal tersebut menyebabkan masih banyak wajib pajak yang membayar pajaknya mendekati jatuh

tempo karena keterbatasan saya dalam hal membagikan lembar SPPT di awal periode pembayaran pajak”<sup>77</sup>

Selain hambatan karena sulitnya wajib pajak untuk ditemui ketika memberikan lembar SPPT dan membutuhkan waktu yang lama dalam hal membagikan SPPT kendala lainnya juga dialami oleh salah satu perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak di Dusun Dami Nepen;

“ketika saya melakukan pemungutan pajak di Dusun Dami Nepen masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak banyak yang membayar pajak ketika mendekati waktu jatuh tempo. Wajib pajak yang tidak mengetahui pentingnya membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo karena rendahnya pendidikannya sehingga kurang memahami tentang pentingnya membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.”<sup>78</sup>

Hambatan lainnya yang dialami oleh perangkat desa yang diberikan kewenangan memungut pajak di Dusun Dami tepatnya di

---

<sup>77</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 2 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>78</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 5 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 09 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

wilayah perumahan yang mayoritas wajib pajaknya tidak tinggal menetap di perumahan tersebut;

“saya mengalami kesulitan menemui dan mencari waktu untuk bisa langsung bertemu dengan wajib pajak, bahkan seringkali saya harus menghubungi lewat telephone untuk membuat janji temu dengan wajib pajak yang bersangkutan. Karena kesulitan tersenut sehingga saya tidak dapat berjumpa langsung dengan wajib pajak untuk memungut pajak dan berakibat kurangnya kesadaran wajib pajak untuk segera membayar PBB. Hal tersebut dapat terlihat dari wajib pajak yang akan membayar PBB ketika sudah mendekati waktu jatuh tempo.”<sup>79</sup>

Perangkat desa yang melakukan perannya memungut pajak di Dusun Cempleng berupa wajib pajak mengalami hambatan dimana wajib pajak yang tidak langsung membayar pajak ketika dibagikannya lembar SPPT atau ketika beliau melakukan penagihan terkait kewajibannya dalam membayar Pajak;

“ketika saya menjalankan peran saya sebagai perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak seringkali saya jumpai wajib pajak yang tidak langsung membayar pajaknya ketika saya bagikan lembar SPPT atau ketika saya tagih tentang kewajibannya dalam mebayar pajak. Hal tersebut karena wajib pajjak ada yang belum

---

<sup>79</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 3 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 04 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

memiliki uang untuk membayar pajak ada juga yang beralasan akan membayar pajak jika sudah mendekati jatuh tempo pembayaran Pajaknya.”<sup>80</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh perangkat desa baik dari perangkat desa itu sendiri maupun dari wajib pajak yang bersangkutan.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Perangkat Desa Dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Hambatan-hambatan yang dialami oleh perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB diperlukan suatu upaya dari perangkat desa yang bersangkutan agar dapat membuat wajib pajak menjadi patuh dalam hal menjalankan kewajibannya membayar PBB. Hal tersebut dilakukan agar tidak ditemukannya lagi wajib pajak yang membayar pajak mendekati waktu jatuh tempo pembayaran PBB.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu upaya tersendiri dan penyesuaian dengan keadaan wajib pajak agar timbul kesadaran dalam membayar PBB sehingga

---

<sup>80</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 1 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 02 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

menimbulkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu dan tidak ada yang sampai menunggak pajaknya.

Dalam mengatasi hambatan berupa jumlah wajib pajak yang cukup besar dan jumlah lembar SPPT yang mencapai 272 lembar upaya yang dilakukan oleh Bapak Kusni selaku perangkat desa yang menjalankan peran memungut pajak di Dusun Cumpleng dengan cara membagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan pembagian secara bersama-sama;

“karena wilayah saya di Dusun Cumpleng dengan jumlah wajib pajak yang cukup banyak dan dengan jumlah lembar SPPT sebanyak 272 lembar menyebabkan saya mengalami kesulitan untuk membagikan lembar SPPT untuk mengatasi hal tersebut saya membagi lembar SPPT menjadi berkelompok sesuai dengan tempat tinggal wajib pajak sehingga memudahkan saya untuk dapat membagikan lembar SPPT secara bersamaan dan dapat dibagikan pada awal periode pembayaran PBB.”<sup>81</sup>

Hambatan lainnya datang dari perangkat desa yang menjalankan perannya memungut pajak di Dusun Dami Nepen berupa kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait PBB sehingga seringkali dijumpai wajib pajak yang membayar pajak mendekati jatuh tempo pembayaran pajaknya. Dalam mengatasi hambatan tersebut perangkat desa menjadi harus sering

---

<sup>81</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 1 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB



mendatangi wajib pajak untuk mengingatkan dan menagih terkait dengan kewajibannya membayar PBB;

“ketika saya melakukan peran saya dalam memungut pajak seringkali wajib pajak yang berda di wilayah Dami Nepen yang membayar PBB ketika sudah mendekati jatuh tempo sehingga saya harus lebih sering untuk mendatangi wajib pajak untuk sekedar mengingatkan untuk membayar kewajibannya membayar PBB agar tidak sampai mendekati jatu tempo. Selain itu saya juga melakukan penagihan secara berulangulng agar wajib pajak segera membayar PBB dalam waktu yang telah ditentukan”<sup>82</sup>

Menurut penuturan dari perangkat desa yang hambatannya berupa kesulitan untuk bertemu wajib pajak yang bersangkutan karena tidak tinggal di wilayah Desa Rejosari uapya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat janji pertemuan dan mencari waktu yang tepat agar bisa bertem dengan wajib pajak yang bersangkutan guna menjalankan peranya sebagai perangkat desa untuk membagikan SPPT dan memungut PBB;

“saya dalam hal menjalankan peran saya untuk melakukan pemungutan PBB dan membagikan lembar SPPT seringkali terkendala bertemu langsung dengan wajib pajak yang bersangkutan karena wajib pajak yang bersangkutan tidak tinggal di Desa Rejosari untuk mengatasi hambatan tersebut

---

<sup>82</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 2 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 09 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

upaya yang saya lakukan dengan melakukan pendekatan langsung dengan wajib pajak dalam hal ini dengan membuat janji pertemuan dengan wajib pajak yang bersangkutan kapan sekiranya dapat bertemu langsung agar dapat membagikan lembar SPPT dan memungut PBB. Selain itu upaya lainnya dengan cara mencari waktu-waktu tertentu yang sekiranya dalam waktu tersebut wajib pajak bias saya temui secara langsung tanpa perlu membuat janji terlebih dahulu.”<sup>83</sup>

Masih ada wajib pajak yang belum bisa langsung membayar PBB ketika SPPT dibagikan karena alasan belum memiliki uang dan baru akan membayar ketika sudah mendekati jatuh tempo pembayaran PBB. Hal tersebut dialami oleh perangkat desa yang melakukan Peranya memungut PBB dan membagikan lembar SPPT kepada wajib pajak yang ada di Dusun Cempleng;

“upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah dengan memberikan pengertian dan wawasan kepada wajib pajak tentang pentingnya PBB sehingga timbulnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak

---

<sup>83</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 11 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 04 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

sehingga timbunya perilaku patuh mebayar pajak sebelum jatuh mendekati jatuh tempo.”<sup>84</sup>

Dari uraian wawancara dengan perangkat desa di atas diperoleh kesimpulan bahwa bentuk hambatan-hambatan yang ada dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memabayar PBB di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

#### **4. Penilaian Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Penilaian wajib pajak terhadap pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa Rejosari adalah berupa tanggapan dari wajib pajak terhadap peran perangkat desa ketika melakukan tugasnya untuk memungut PBB kepada wajib pajak yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Penilaian yang dilakukan oleh wajib pajak berupa penilaian baik, cukup baik dan tidak baik.

---

<sup>84</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 2 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 02 Juni2021, pada pukul 10.30 WIB

Menurut pendapat dari salah satu wajib pajak yang ada di Dusun Cempleng tentang pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa cukup baik. Hal tersebut terbukti ketika melakukan pemungutan pajak bukan hanya melakukan pemungutan tetapi juga memberikan pengetahuan tentang PBB;

“ Perangkat desa akan datang memungut PBB pada saat bulan maret di setiap tahunnya, ketika melakukan pemungutan PBB perangkat desa akan bersikap baik dan sopan. Selain melakukan pemungutan PBB perangkat desa juga memberikan pengertian dan pemahaman terkait dengan PBB sehingga saya dapat menilai pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa sangat baik.”<sup>85</sup>

Menurut penuturan wajib pajak bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa cukup baik tapi belum maksimal karena kadang tidak bisa cepat bertemu dengan perangkat desa yang bersangkutan;

“pemungutan yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah cukup baik menurut pendapat saya karena ketika melakukan pemungutan berperilaku sopan dan ramah. Tetapi masih ada kekurangannya yaitu kadang tidak bisa langsung bertemu ketika perangkat desa yang bersangkutan berkunjung ke rumah saya.

---

<sup>85</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 6 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 04 Juni 2021, pada pukul 09.00 WIB

Hal tersebut karena perangkat desa datang ketika saya sedang tidak di rumah karena sedang bekerja.”<sup>86</sup>

Pendapat lainnya datang dari wajib pajak yang menilai bahwa peran perangkat desa dalam memungut pajak juga sudah cukup baik yang dibuktikan dengan sikap dan perilaku wajib pajak yang sopan dan tidak mengganggu dalam aktivitas ekonomi;

“peran perangkat desa dalam memungut pajak sudah baik menurut saya. Karena ketika melakukan perannya dalam memungut pajak dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu saya ketika saya sedang dalam kegiatan ekonomi atau bekerja”<sup>87</sup>

Pendapat tersebut di dukung oleh data dari wajib pajak lainnya yang berada satu wilayah dengan perangkat desa yang sama;

“menurut saya pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah sudah baik dengan selalu berikap ramah dan sopan. Selain itu ketika sedang memungut pajak akan mencari waktu yang tepat dan tidak mengaggu pekerjaan saya.”<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 7 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 05 Juni 2021, pada pukul 14.00 WIB

<sup>87</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 8 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 15.00 WIB

<sup>88</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 9 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 16.00 WIB

Selain bersikap baik dan sopan ketika melakukan pemungutan pajak yang menjadikan wajib pajak menilai pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah baik yaitu dengan tidak memaksakan wajib pajak untuk secepatnya membayar pajak sehingga wajib pajak merasa tidak ada keterpaksaan ketika membayar PBB;

“menurut pendapat saya peran perangkat desa sudah sudah baik dalam hal pemungutan PBB yang ada di Desa Rejosari. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap perangkat desa yang ramah dan tidak mekasakan untuk segera membayar PBB secepatnya ketika belum memiliki uang. Meskipun tidak memaksa perangkat desa hanya akan memingatkan untuk patuh membayar pajak dengan membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.”<sup>89</sup>

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat lainnya dari wajib pajak yang memiliki pendapat sama dengan yang dikemukakan oleh wajib pajak terkait sikap perangkat desa yang tidak memaksa ketika melakukan pemungutan PBB;

“ketika memungut pajak perangkat desa akan datang menemui saya langsung dengan sikap ramah dan sopan. Selain itu ketika memungut pajak perangkat desa tidak memaksa untuk secepatnya

---

<sup>89</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 10 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 16.00 WIB

membayar PBB, tetapi hanya mengingatkan saya untuk membayar PBB tepat waktu sebelum tiba masa jatuh tempo.”<sup>90</sup>

Pendapat lainnya datang dari wajib pajak yang berada di wilayah dusun Dami yang menilai pemungutan pajak yang telah dilakukan sudah baik karena sikap dan perilaku perangkat desa yang baik

“saya menilai pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan perilaku perangkat desa yang baik ketika melakukan perannya untuk memungut pajak langsung kepada saya. Sikap dan perilaku baik tersebut tercermin dari kata-kata yang sopan dan tidak memaksa dan hanya mengingatkan untuk segera membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.”<sup>91</sup>

Berdasarkan penuturan dari wajib pajak yang ada di Desa Rejosari sebagian besar menilai pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dari sikap dan tata cara pemungutan pajak yang dilakukan dengan sikap ramah dan sopan. Selain itu perilaku perangkat desa yang tidak memaksakan untuk segera membayar

---

<sup>90</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 11 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 16.20 WIB

<sup>91</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 12 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 10 Juni 2021, pada pukul 15.20 WIB

pajak dan hanya mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak sebelum tiba masa jatuh tempo menjadikan wajib pajak merasa terpaksa membayar pajak.

## **C. Analisis Data**

### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

penelitian ini dilakukan di Desa Rejosari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dengan berfokus pada peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu penelitian juga berfokus pada penilaian wajib pajak yang ada di Desa Rejosari tentang pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa yang bertugas.

Desa Rejosari adalah salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Desa Rejosari tepat berada di wilayah paling timur dari kecamatan Gondang. Pemerintah Desa Rejosari mulai berdiri pada tahun 1918. Desa Rejosari terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Cempleng dan dusun Dami. Pusat pemerintahan Desa Rejosari terletak di dusun Dami RT 01/ RW 01 dengan menempati areal lahan seluas 750 M<sup>2</sup>. Desa Rejosari memiliki luas wilayah 122,44 ha.



## **2. Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemungutan PBB adalah membagikan lembar SPPT dan memungut PBB langsung pada wajib pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam surat tugas yang diberikan Kepala Desa kepada perangkat desa untuk melakukan peran perangkat desa membagikan lembar SPPT dan memungut PBB langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembagian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh Kepala Desa.

Peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB adalah dengan menjalankan perannya dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait dengan PBB dan menjalankan peran dengan memberikan motivasi untuk membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo dan apresiasi kepada wajib pajak yang telah membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.

Peran yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah dijalankan dengan baik dapat terlihat dengan tidak adanya wajib pajak yang ada di Desa Rejosari yang membayar pajak melebihi masa jatuh tempo pembayaran. Meskipun demikian peran yang telah dilakukan perangkat desa masih kurang maksimal karena masih ditemui wajib

pajak yang membayar PBB mendekati tiba masa jatuh tempo dan hal tersebut terjadi setiap tahun bahkan akan bertambah di setiap tahunnya.

**Tabel 4.3**

**Tabel Ketepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari tahun 2017-2020**

No	Tahun	Tepat Waktu	Mendekati Jatuh Tempo	Saat Jatuh Tempo
1	2017	737 Lembar	737 Lembar	0
2	2018	685 Lembar	799 Lembar	0
3	2019	610 Lembar	864 Lembar	0
4	2020	520 Lembar	954 Lembar	0

Sumber: Data dari Perangkat Desa Rejosari diolah peneliti

### **3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB sering kali mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang dialami oleh perangkat desa dapat bersal dari wajib pajak dan perangkat desa itu sendiri.

Hambatan yang yang terjadi terkait dengan keterbatasan perangkat desa dalam membagikan lembar SPPT yang jumlahnya cukup banyak

dan berbeda antara satu perangkat desa dengan perangkat desa lainnya. Karena keterbatasan tersebut mengakibatkan perangkat desa tidak dapat membagikan lembar SPPT diawal periode pembagian karena membutuhkan waktu untuk bisa membagikan lembar SPPT ke seluruh wajib pajak yang ada. Hal tersebut berakibat wajib pajak yang tidak dapat secepatnya membayar PBB pada awal periode pembagian lembar SPPT.

Wajib pajak yang sulit ditemui ketika perangkat desa menjalankan perannya dalam hal pemungutan pajak juga menjadi hambatan bagi perangkat desa yang menjalankan perannya. Hambatan lainnya yang datang dari wajib pajak yaitu masih banyak dari wajib pajak yang belum memiliki uang ketika dibagikannya lembar SPPT diawal periode pembagian dan akan memilih untuk membayar pajak jika sudah mendekati waktu jatuh tempo pembayaran

#### **4. Upaya Yang Dilakukan Perangkat Desa Dalam Menghadapi HambatanHambatan Yang Dialami Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Hambatan-hambatan yang dialami oleh perangkat desa berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB terdapat upayaupaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan

yang ada dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat desa.

Upaya yang telah dilakukan oleh perangkat desa terkait keterbatasan dari perangkat desa dalam membagikan lembar SPPT adalah dengan membagi lembar SPPT kedalam beberapa kelompok untuk mempermudah membagikan secara bersamaan dan dapat dibagikan pada awal tanggal pembayaran PBB.

Dalam mengatasi hambatan yang berasal dari wajib pajak upaya yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu dengan pendekatan langsung kepada wajib pajak dalam hal ini dengan membuat janji atau mencari waktu yang tepat agar dapat bertemu langsung dengan wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan untuk mengatasi hambatan dimana wajib pajak yang akan membayar PBB jika sudah mendekati waktu jatuh tempo dengan cara memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait dengan PBB dan memberikan apresiasi berupa pujian kepada wajib pajak ketika telah membayar PBB di awal pembagian lembar SPPT.

#### **5. Penilaian Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat desa yang melakukan pemungutan PBB, perangkat desa seringkali bertemu langsung dan berhadapan langsung dengan wajib pajak. Hal tersebut

meebabkan wajib pajak dapat menilai seperti apa pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa selama ini.

Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak yang ada di Desa Rejosari penilaian yang diberikan berupa penilaian positif. Wajib pajak menilai pemungutan yang telah dilakukan oleh perangkat desa selama ini sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon wajib pajak yang banyak menilai pemungutan pajak sudah dilakukan dengan presentase yang memilih cukup baik lebih besar dibandingkan dengan yang baik dan tidak baik.

Peran cukup baik yang dinilai oleh wajib pajak dibuktikan dengan sikap ramah dan sopan yang dilakukan oleh perangkat desa ketika menjalankan perannya untuk memungut PBB langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu yang membuat wajib pajak menilai cukup baik terhadap pemungutan PBB yang telah dilakukan oleh perangkat desa adalah dengan tidak memaksa wajib pajak untuk segera membayar PBB akan tetapi hanya mengingatkan dan memberitahu untuk tidak membayar PBB pada saat tiba masa jatuh tempo pembayaran PBB yang telah ditetapkan.